

# PEREMPUAN MENJAGA TANAH DAN HUTAN

Bahan Diskusi bagi Perempuan Adat Papua

# Perempuan Menjaga Tanah dan Hutan

Bahan Diskusi bagi Perempuan Adat Papua



Papuan Women's Working Group (PWG)  
AJAR

# Perempuan Menjaga Tanah dan Hutan

Bahan Diskusi bagi Perempuan Adat Papua

## Penyusun

Melania Pasifika Kirihio

Sornica Ester Lily

Morentalisa Hutapea

## Editor

Dodi Yuniar

Angela Flassy

Natalia Yewen

## Ilustrasi Sampul

Fesya Eka Maharah

## Desain sampul dan isi

Fesya Eka Maharah

Raisa Widiastari

## Cetakan

Pertama, Februari 2021

ISBN

Didukung oleh International Development Research Centre (IDRC)

Pekerjaan ini dilakukan dengan bantuan dana dari Pusat Penelitian Pembangunan Internasional, Ottawa, Kanada. Pandangan yang diungkapkan di sini tidak selalu mewakili IDRC atau Dewan Gubernurnya.

This work was carried out with the aid of a grant from the International Development Research Centre, Ottawa, Canada. The views expressed herein do not necessarily represent those of IDRC or its Board of Governors.

Perempuan Menjaga Tanah dan Hutan © Asia Justice and Rights 2020

Konten dalam dokumen ini dilisensikan di bawah Creative Commons (atribusi, non komersial, tanpa turunan 4.0 internasional).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi: [www.asia-ajar.org](http://www.asia-ajar.org) Materi yang dikaitkan dengan pemilik hak cipta selain Asia Justice and Rights tidak tunduk pada lisensi Creative Commons.

# Perempuan Menjaga Tanah dan Hutan

Bahan Diskusi  
bagi Perempuan  
Adat Papua

Papuan Women's Working Group  
Asia Justice and Rights

Perempuan Menjaga Tanah dan Hutan

**TENTANG  
BUKU  
SAKU INI**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada periode November 2019 sampai Februari 2020, sejumlah 100 perempuan adat Papua di lima lokasi—Kabupaten Boven Digoel dan Unurum Guay, Kabupaten Jayapura di Provinsi Papua; lalu Kebar, Kabupaten Tambraw; Tomage, Kabupaten Fakfak; dan Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat—terlibat dalam riset aksi partisipatoris atau participatory action research (PAR) yang difasilitasi oleh AJAR dan Papuan Women’s Working Group (PWG). Proses workshop dalam PAR membuka kesempatan untuk saling mendengar dan belajar ketika para perempuan diajak untuk merefleksikan cerita mereka, juga isu-isu sosial dan lingkungan yang mereka hadapi sehari-hari. Buku saku ini disusun sebagai bagian dari hasil dan temuan bersama dalam proses riset dan terinspirasi dari pengalaman para perempuan tersebut untuk memfasilitasi dialog dan pembelajaran di masa depan. Kami sangat berterima kasih kepada para anggota PWG dan relawan yang berpartisipasi

dalam proses belajar ini. Pihak-pihak tersebut telah memberikan input yang sangat membantu penyusunan buku saku ini. AJAR juga berterima kasih kepada International Development Research Centre (IDRC) atas kontribusinya pada riset dan proses pembelajaran ini yang mendukung pemenuhan hak-hak perempuan Papua atas tanah mereka.

**SIAPA KAMI**

**Papuan Women's Working Group (PWG)** adalah kelompok informal yang terbentuk tahun 2013 atas inisiatif bersama AJAR, Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua (ELSHAM) Papua, Lembaga Advokasi Peduli Perempuan (eL\_AdPPer), KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Sekretariat Keuskupan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAME), Belantara Papua, Yayasan Humi Imane dan individu-individu yang memiliki perhatian pada perlindungan hak-hak perempuan Papua. Dalam riset partisipatoris kali ini PWG juga bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Karya Kita Anak Budaya (LBH Kaki Abu). Tujuan pembentukan kelompok ini adalah, 1) untuk memperkuat suara perempuan korban kekerasan; 2) untuk merumuskan langkah aksi lokal dalam melawan impunitas; dan 3) memperkuat pemahaman tentang persoalan sosial ekonomi dan dampak dari kekerasan yang dialami oleh

perempuan adat. Sejak berdirinya, PWG bersama AJAR telah melakukan beberapa riset partisipatoris, termasuk riset yang menginspirasi buku saku ini, untuk mendorong pemenuhan dan perlindungan hak perempuan Papua.

VIII

**Asia Justice and Rights (AJAR)** adalah organisasi non-profit yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. AJAR memiliki misi untuk meningkatkan kapasitas aktor lokal dan nasional, khususnya organisasi korban, dalam perjuangan melawan impunitas, dan turut mendorong terwujudnya kehidupan yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kemauan untuk belajar dari akar masalah pelanggaran HAM. AJAR memfokuskan kerjanya pada isu transformasi konflik, HAM, pendidikan, dan penguatan komunitas di kawasan Asia Pasifik. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi <http://asia-ajar.org>.

Masyarakat Adat di Papua memiliki hubungan yang erat tak terpisahkan dengan hutan dan wilayahnya. Hubungan itu tidak terbatas sebagai ruang hidup, namun juga melingkupi sistem ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat. Begitupun dengan perempuan adat di Papua yang memiliki ikatan kuat terhadap tanah dan hutan sebagai penyambung keberlangsungan hidup, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan komunitasnya.

Namun, keberadaan hutan alam di Papua terus berkurang, bersamaan dengan bertambahnya industri-industri ekstraktif atau perkebunan berskala luas di Papua. Papua Women Working Group (PWG) dan AJAR telah melakukan serangkaian riset partisipatif di Merauke, Sorong, Jayapura serta Boven Digoel, Kebar dan Fakfak, dengan melibatkan perempuan secara aktif untuk memetakan permasalahan yang mereka hadapi akibat

## Perempuan Menjaga Tanah dan Hutan

perampasan lahan berskala besar. Riset tersebut menemukan bahwa banyak masyarakat adat, khususnya perempuan adat, yang kehilangan kebun, lahan, dan hutan karena pengalihan pengelolaan oleh perusahaan, kebijakan pangan pemerintah maupun konflik bersenjata. Akses perempuan untuk mengelola tanah dalam keluarga ataupun suku pun menjadi terbatas. Keputusan mengenai peralihan kepemilikan dan penggunaan tanah juga tidak melibatkan perempuan yang menyebabkan perempuan Papua semakin rentan akan diskriminasi, kekerasan dan kegagalan memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Dalam interaksi antara AJAR dan PWG bersama perempuan adat di Papua selama ini, kami menyaksikan kekuatan dari perempuan adat Papua dalam mempertahankan ruang hidup mereka. Pada saat yang sama, kami diyakinkan bahwa perjuang perempuan adat di Papua harus selalu didukung dan didorong agar memiliki kekuatan tambahan dalam meraih keadilan bagi mereka. Buku ini kemudian ditulis sebagai bagian dari manual Mama Menjaga Tungku Api, ditujukan untuk menambah bekal

perempuan-perempuan adat di Papua untuk bergerak merawat kekayaan alam, tanah, hutan serta mempertahankan hak adat/ulayat mereka sendiri. Kehadiran buku ini diharapkan menjadi alat belajar bagi perempuan Papua untuk mengorganisasi diri agar bisa merawat dan mempertahankan hak mereka atas tanah adat mereka.

## DAFTAR ISI

### IV TENTANG BUKU SAKU INI

#### 1. I. MENGENAL MASYARAKAT ADAT DAN HAKNYA

1. 1. Mengenal Siapa Masyarakat Adat

5. 2. Hak-hak Masyarakat Adat

#### 13. II. PEREMPUAN ADAT MENJAGA TANAHNYA

**19.** III. HAK ASASI  
MANUSIA

**19.** 1. Apa itu Hak  
Asasi Manusia

**22.** 2. Pelanggaran  
atas Hak Asasi  
Manusia

**28.** 3. Penyelesaian  
Pelanggaran Hak  
Asasi Manusia

**30.** IV. KONSESI  
HUTAN DAN  
PERAMPASAN  
LAHAN

**35.** 1. Dampak dari  
Hilangnya Lahan  
bagi Perempuan

**38.** V. STRATEGI  
ADVOKASI HAK  
ATAS TANAH  
MASYARAKAT  
ADAT

DAFTAR BACAAN

DAFTAR  
LEMBAGA-  
LEMBAGA

## I. MENGENAL MASYARAKAT ADAT DAN HAKNYA

### Mengenali Siapa Masyarakat Adat

1

Selama ini, sudah banyak aturan atau pendapat untuk mengenali siapa itu masyarakat adat. Namun, dari semua aturan dan pendapat tersebut terdapat kesamaan yang menyebutkan bahwa suatu kelompok disebut masyarakat adat jika memiliki ikatan budaya yang kuat dan hidup bersama di satu wilayah dengan aturan mereka sendiri. Masyarakat adat juga menguasai kekayaan dari wilayah yang mereka tinggali. Salah satu ciri utama dari masyarakat adat adalah mereka memiliki identitas politik dan budaya yang berbeda dari masyarakat pada umumnya.

Keberadaan masyarakat adat itu diakui sebagai bagian dari kehidupan dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat yaitu, "Masyarakat adat sejajar dengan semua masyarakat lainnya, sementara tetap mengakui hak semua orang untuk berbeda, untuk memandang dirinya berbeda, dan untuk dihargai karena perbedaan tersebut."

2

Selain itu, masyarakat adat biasanya memiliki ciri berkelompok, memiliki aturan dan tua-tua adat yang menegakkan aturan adat, dan punya wilayah adat. Masyarakat adat juga memiliki hak untuk memanfaatkan sumber penghidupan dari alam dan wilayah adat mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

3

Masyarakat adat di Indonesia diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B yaitu, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang".

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa suku-suku dan klan Orang Asli Papua merupakan kelompok masyarakat Adat. Hal ini karena Orang Asli Papua adalah orang yang terdiri dari suku-suku asli dengan memiliki identitas budaya dan politik. Suku-suku di Papua juga hidup dalam wilayah tertentu dan

terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.



## Hak-hak Masyarakat Adat

Sebagai kelompok yang diakui keberadaannya, termasuk perbedaan identitasnya, masyarakat adat memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya. Seperti telah dijelaskan di atas, salah satu penanda masyarakat adat adalah adanya wilayah adat. Oleh karena itu, hak terkait masyarakat adat pasti akan mencakup hak atas tanah mereka.

5



## Hak-hak Masyarakat Adat

1. Hak kepemilikan atas tanah yang mereka miliki atau duduki secara tradisional (hak ulayat).
2. Hak menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah dan sumber daya yang mereka miliki.
3. Aktivitas militer tidak boleh dilakukan di wilayah masyarakat adat.
4. Hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup, kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka.
5. Hak untuk menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya
6. Hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanahnya.
7. Hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan strategi-strategi untuk pembangunan atau penggunaan tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya.

Dengan demikian, jelas bahwa setiap masyarakat adat memiliki hak untuk menduduki dan mengolah sumber daya alam dari tanah atau wilayah mereka sendiri. Wilayah ini secara adat biasanya dibuat berdasarkan ruang gerak atau lingkup pengelolaan sumber penghidupan anggota masyarakat adatnya. Ciri bahwa wilayah itu menjadi wilayah adat adalah adanya sistem kepemilikan tanah secara komunal. Kepemilikan ini didasarkan pada asal usul tempat tinggal nenek moyang, yang dijaga kepala klan berdasarkan sejarah sukunya. Masyarakat adat juga mengelompokkan lingkungannya berdasarkan status dan penggunaannya sehari-hari; tempat sakral untuk ibadah, tempat mencari nafkah, pemukiman, dan sebagainya.

Namun, perlu diingat bahwa prinsip-prinsip hak ulayat masyarakat adat di Papua beragam. Ada masyarakat adat Papua yang mengatur sistem hak ulayatnya melalui klan dan ada juga kelompok yang mengatur hak ulayatnya melalui keluarga inti.

MASYARAKAT ADAT DI PAPUA DAN HAK ULAYATNYA DILINDUNGI OLEH PEMERINTAH LEWAT UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA.

PASAL 1 HURUF S

HAK ULAYAT ADALAH HAK PERSEKUTUAN YANG DIPUNYAI OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT TERTENTU ATAS SUATU WILAYAH TERTENTU YANG MERUPAKAN LINGKUNGAN HIDUP PARA WARGANYA, YANG MELIPUTI HAK UNTUK MEMANFAATKAN TANAH, HUTAN DAN AIR SERTA ISINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PASAL 43

(1) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA WAJIB MENGAKUI, MENGHORMATI, MELINDUNGI, MEMBERDAYAKAN DAN MENGEMBANGKAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DENGAN BERPEDOMAN PADA KETENTUAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU.

(2) HAK-HAK MASYARAKAT ADAT TERSEBUT PADA AYAT (1) MELIPUTI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK PERORANGAN PARA WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERSANGKUTAN.

(3) PELAKSANAAN HAK ULAYAT, SEPANJANG MENURUT KENYATAANNYA MASIH ADA, DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERSANGKUTAN MENURUT KETENTUAN HUKUM ADAT SETEMPAT, DENGAN MENGHORMATI PENGUSAHAAN TANAH BEKAS HAK ULAYAT YANG DIPEROLEH PIHAK LAIN SECARA SAH MENURUT TATACARA DAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

(4) PENYEDIAAN TANAH ULAYAT DAN TANAH PERORANGAN WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK KEPERLUAN APAPUN, DILAKUKAN MELALUI MUSYAWARAH DENGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN WARGA YANG BERSANGKUTAN UNTUK MEMPEROLEH KESEPAKATAN MENGENAI PENYERAHAN TANAH YANG DIPERLUKAN MAUPUN IMBALANNYA.

Selain jaminan untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya, masyarakat adat juga memiliki jaminan untuk tidak dipindahkan dari wilayah hidup mereka. Ada peraturan yang menyatakan tidak boleh ada pemindahan masyarakat adat tanpa persetujuan dari masyarakat adat secara bebas, sadar dan tanpa paksaan.

9

### DEKLARASI HAM PBB TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

#### PASAL 10

MASYARAKAT ADAT TIDAK BOLEH DIPINDAHKAN SECARA PAKSA DARI TANAH ATAU WILAYAH MEREKA. TIDAK BOLEH ADA RELOKASI YANG TERJADI TANPA PERSETUJUAN BEBAS DAN SADAR, TANPA PAKSAAN DARI MASYARAKAT ADAT YANG BERSANGKUTAN, DAN HANYA BOLEH SETELAH ADA KESEPAKATAN PERIHAL GANTI KERUGIAN YANG ADIL DAN MEMUASKAN, DAN JIKA MEMUNGKINKAN, DENGAN PILIHAN UNTUK KEMBALI LAGI

PERDASUS PAPUA NO, 22 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA ALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA

#### PASAL 9

(1) PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMANFAATKAN DAN MENGALIHKAN HAK MILIK MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN WAJIB MEMPEROLEH PERSETUJUAN TERTULIS WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT DISERTAI PEMBERIAN KOMPENSASI ATAU GANTI RUGI.

(2) PIHAK LAIN DALAM MEMANFAATKAN DAN MENGALIHKAN HAK MILIK MASYARAKAT HUKUM ADAT WAJIB MEMPEROLEH PERSETUJUAN TERTULIS WARGA MASYARAKAT HUKUM ADAT DISERTAI PEMBERIAN GANTI RUGI.

Masyarakat adat memiliki kuasa dalam mengelola tanah adatnya dan memiliki kontrol untuk menentukan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat. Pembuatan keputusan yang berhubungan dengan masyarakat adat harus didiskusikan bersama masyarakat adat dan harus dilakukan setelah adanya persetujuan dari masyarakat

**“Hutan Adat Bukan Hutan Negara:”  
Sekilas tentang Putusan MK No.  
35/PUU-X/2012**

Pada tanggal 16 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan pengujian undang-undang pada Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Permohonan Pengajuan undang-undang tersebut diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN); Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kanagarian Kuntu Kabupaten Kampar, Provinsi Riau; dan Kesatuan Masyarakat

Hukum Adat Kasepuhan Cisitu, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Permohonan diajukan atas pasal-pasal yang membahas tentang keberadaan hutan adat dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.

Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan bahwa ketentuan hutan adat adalah bagian dari hutan negara bertentangan dengan UUD 1945 dan mengingkari keberadaan hutan adat. Dengan demikian, hutan adat berubah statusnya menjadi hutan hak. Selain menjadi sebuah pernyataan pengakuan atas wilayah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan hutan, Putusan MK 35 memperjelas pengakuan atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Putusan ini juga menuntut koreksi atas beragam aturan dan regulasi di bawahnya dalam urusan wilayah kelola masyarakat hukum adat di kawasan hutan.

Namun, proses penetapan masyarakat hukum adat bukan proses yang sederhana. Masalah-masalah seperti perbedaan tafsir dan kriteria untuk penetapan wilayah Adat banyak ditemukan. Untuk Papua, ada perbedaan kriteria Masyarakat Hukum Adat dalam UU Otsus Papua dan Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Belum lagi peraturan-peraturan daerah yang kontradiktif, seperti perbedaan penetapan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya dalam Perdasus Papua Nomor 22 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan Perdasus Papua Nomor 23 tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak perorangan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah.

## II. PEREMPUAN ADAT MENJAGA TANAHNYA

13

Seperti yang sudah diketahui bahwa, semua tanah di Papua dimiliki oleh masyarakat adat. Setiap bagian tanah, air dan gunung diberi nama.

Masyarakat Papua sering mengartikan tanah sebagai dusun, dapur, tempat tumpah darah dan mama, karena tanah dianggap sebagai sumber penghidupan dari Tuhan.

Masyarakat adat Papua menjalani hidup dan melakukan banyak hal di hutan. Mama-mama menokok sagu, berburu binatang, melakukan ritual adat, memungut tumbuhan untuk obat atau dijual di pasar dan berbagai kegiatan lain di hutan. Bahan membuat noken dan kebutuhan

sehari-hari lainnya juga banyak didapatkan di hutan. Kemampuan mama-mama untuk meramu obat-obatan, menganyam noken, berkebun dan kegiatan lainnya yang dilakukan di hutan kemudian diajarkan dan diteruskan kepada generasi muda dari kelompok adat mama-mama.



Meskipun memiliki peran yang besar dalam merawat keberlangsungan tanah dan hutan, keterlibatan perempuan dalam menentukan keputusan atas tanahnya berbeda-beda di setiap suku, ada yang bisa ikut bicara dalam pertemuan adat dan ada yang bisa memiliki dan menentukan keputusan atas tanahnya, namun di beberapa suku perempuan tidak mendapat hak untuk bersuara atau memiliki tanahnya.



15

Perempuan sebenarnya memainkan peran kunci dalam menjaga hutan dan kebun mereka, namun secara adat hak mereka atas sumber daya alam tidak diakui. Dalam riset yang dilakukan oleh PWG di tahun 2017, ditemukan bahwa seringkali lahan yang digunakan perempuan untuk sumber makan keluarga dijual oleh suami atau keluarga laki-laki tanpa melibatkan perempuan. Pada saat yang sama, tanggung jawab untuk menghasilkan makanan ada di pundak mereka. Kondisi ini membuat beban perempuan untuk menyediakan makanan menjadi berat. Perempuan kemudian mencari kerja lain dengan menjadi buruh, pembantu rumah tangga atau pekerjaan kasar lainnya.

"JADI KITA PEREMPUAN  
INI SUDAH TIDAK PUNYA HAK,  
KEQUALILAKI-LAKI BARU ADA ....  
KAMI PUNYA HUTAN, KAMI TIDAK  
TAHU ADA PERUSAHAAN MASUK.  
JADI MUNGKIN DIA CURI ITU. JADI  
ORANG BILANG, 'O DI BIO ITU JALAN  
BESAR,' JADI PERGI KE SANA LIHAT, OH  
SIAPA YANG BUAT JALAN INI, SIAPA YANG  
JUAL HUTAN KITA INI. JADI HUTAN ITU KITA  
TIDAK TAHU, MEREKA BILANG ADA UANG,  
KITA TIDAK TAHU. KAMI PEREMPUAN INI  
TIDAK PUNYA HAK. JADI KITA JUGA BELUM  
TAHU APAKAH PERUSAHAAN YANG PUTUSKAN  
BEGITU, ATAU KETUA KETUA MARGA.  
JADI KITA MAU APA LAGI. INI HARI  
INI, JADI APA LAGI KE DEPAN."


- AB, MERAUKE



Namun, perempuan juga sering menjadi pemimpin dari komunitasnya dalam berjuang melawan pihak luar yang mengancam wilayah adatnya. Perempuan-perempuan ini bisa jadi ada di banyak komunitas, namun sampai saat ini cerita perjuangan mereka jarang didengar. Oleh karena itu, penting untuk mencari tahu cerita para perempuan yang memimpin komunitas berjuang untuk mempertahankan wilayahnya sebagai inspirasi.

### **Kisah Mama Yosepha Alomang Memperjuangkan Lingkungannya**

Sejak PT. Freeport McMoran berdiri pada tahun 1967, hutan-hutan di wilayah suku Amungme, Timika menjadi hancur, sungai-sungai pun tercemar. Ini karena PT. FM membuang banyak limbah ke sungai setiap harinya, yang juga



mencemari wilayah tempat tinggal warga sekitar. Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. FM menyebabkan masyarakat berdemonstrasi menolak keberadaan perusahaan tambang tersebut, salah satunya adalah Mama Yosepha.

Mama Yosepha pernah memimpin unjuk rasa di bandara Timika selama tiga hari untuk menolak PT. FM yang telah merusak lingkungan. Selain itu, Mama Yosepha juga mengorganisir koperasi untuk menjual hasil sayuran dan buah-buahan yang masyarakat tanam. Perjuangan mama Yosepha dan masyarakat suku Amungme terus berjalan meskipun tentara Indonesia berulang kali menekan demonstrasi yang melakukan aksi damai. Mama Yosepha dan masyarakat Amungme kemudian menuntut perusahaan Freeport di Amerika untuk membayar ganti rugi atas eksploitasi lingkungan

yang mereka lakukan. PT. Freeport akhirnya memberikan ganti rugi sebesar \$248.000. Pemberian ganti rugi dari PT. Freeport tidak menghentikan perjuangan Mama Yosepha. Pada tahun 2000, mama Yosepha memimpin unjuk rasa di depan gedung DPRD Jayapura, mengenai kerusakan bendungan Wanagon di Timika dan menuntut PT. Freeport keluar dari Indonesia.

Mama Yosepha juga mendirikan Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK), yang fokus pada penegakkan Hak Asasi Manusia. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan lingkungan, mama Yosepha mendapatkan penghargaan Yap Thiam Hien dan Goldman Environmental Prizes.

### III. HAK ASASI MANUSIA

#### Apa itu Hak Asasi Manusia

19

Untuk memahami secara lebih baik tentang hak masyarakat adat, ada baiknya juga mengetahui tentang hak yang lebih mendasar, yaitu Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM. Sampai saat ini, pengertian tentang Hak Asasi Manusia terus berubah sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan peristiwa yang terkait dengan kemanusiaan di dunia ini. Tetapi paling tidak dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat dicabut atau diambil oleh siapapun.

## Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

### Pasal 1

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”

Hak Asasi Manusia terdiri dari Hak Sipil Politik (Sipol) dan Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ekosob). Yang dimaksud dengan Hak Sipil Politik adalah hak yang bersumber dari martabat seseorang sebagai manusia. Hak ini meliputi hak untuk hidup, hak untuk mendapat rasa aman, bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, bebas dari perbudakan dan kerja paksa, bebas bergerak dan berpindah tempat, diperlakukan sama di depan hukum, dan bebas berpikir.

Sementara hak Ekonomi Sosial Budaya adalah hak-hak mengenai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, mulai dari tempat tinggal yang

layak, jaminan akses pada sumber penghidupan, lingkungan yang sehat, pendidikan, sampai kesehatan.

Hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya bukanlah pemisah dari Hak Asasi Manusia, namun merupakan kumpulan hak yang menyeluruh yang disandang oleh seseorang.

21



Untuk memastikan agar Hak Asasi Manusia terpelihara dan terjamin, Negara dan aparatnya menjadi pihak yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia setiap warganya.



## Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran terhadap kemanusiaan atau hak dasar setiap orang yang dilakukan oleh aparat atau lembaga negara tanpa dasar atau alasan hukum yang jelas. Dengan kata lain, seseorang menjadi korban dari pelanggaran HAM jika dia mengalami keadaan buruk atau

kekerasan dari negara atau aparatnya yang menyebabkan haknya atau martabatnya terampas, seperti kehilangan hak atas ruang hidupnya. Pelanggaran HAM juga terjadi jika negara tidak melakukan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak dasar warganya.

### **Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 1 ayat 6

Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam beberapa kasus, pelanggaran HAM terjadi sebagai tindak pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Pelanggaran HAM dapat juga terjadi karena kebijakan yang ada tidak dapat melindungi warganya dari kekerasan atau kejahatan yang dilakukan aparat atau lembaga negara. Pelanggaran seperti ini disebut sebagai pelanggaran HAM yang sistematis. Bentuk pelanggaran sistematis seperti ini biasanya terjadi secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang atau terjadi di banyak tempat, yang disebut sebagai pelanggaran HAM yang meluas. Pelanggaran HAM yang bersifat sistematis dan meluas ini dinamakan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

24

### **Pelanggaran HAM yang berat untuk Kasus Wasior dan Wamena**

Pada kurun waktu antara 2001 dan 2003 terjadi dua peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat keamanan terhadap penduduk sipil. Peristiwa pertama terjadi pada 13 Juni 2001 di Distrik Wasior, Teluk Wondama, ketika

5 anggota Brimob dan seorang warga sipil dibunuh oleh sekelompok orang di base camp perusahaan CV. Vastika Papua Perkasa, Desa Wonidoboi. Para pembunuh juga membawa senjata aparat Brimob yang dibunuh. Setelah peristiwa tersebut, Polres Manokwari melakukan pencarian pelaku di desa-desa sekitar dan terjadi tindak kekerasan terhadap penduduk sipil. Aparat melakukan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penghilangan paksa dan pembunuhan. Tercatat 4 orang meninggal, 39 orang disiksa, 1 orang diperkosa dan 5 orang hilang.

Peristiwa kedua terjadi pada 4 April 2003, ketika 29 senjata dan 3.500 butir peluru dibawa lari dari gundang senjata Kodim Wamena. Dua 2 anggota TNI dan 1 anggota kelompok pembobol. TNI kemudian melakukan pengejaran ke berbagai kampung dan

menambah personil di Kodim Wamena. Selama pengejaran, aparat militer melakukan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, penganiayaan, penembakan, dan pembunuhan terhadap penduduk sipil. Aparat juga melakukan pembakaran honai, gereja, poliklinik dan merampas uang, surat-surat berharga, dan harta benda milik penduduk. Penduduk sipil kemudian mengungsi untuk mencari tempat aman. Sebanyak 9 penduduk terbunuh dan penduduk di 25 kampung dipindahkan paksa. Setidaknya 42 orang meninggal dunia dalam pengungsian, 15 orang ditahan secara sewenang-wenang dan 38 orang mengalami penyiksaan.

Komnas HAM kemudian melakukan penyelidikan atas kedua peristiwa tersebut, dan menemukan dugaan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM menyatakan

kedua peristiwa tersebut memenuhi unsur meluas dengan adanya jumlah korban yang banyak dan terjadi di berbagai lokasi, dan unsur sistematis karena kekerasan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa, dalam kerangka operasi militer.



## Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Untuk penyelesaian pelanggaran HAM, banyak upaya yang perlu dilakukan agar pelaku dihukum dan hak korban pelanggaran HAM dipulihkan. Oleh sebab itu, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain; pencarian kebenaran mengenai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi; menuntut mereka yang bertanggung jawab untuk diadili, ini dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan umum dan peradilan HAM Ad Hoc; memperbaiki hidup dan martabat korban (reparasi); dan menjamin peristiwa itu tidak akan berulang lagi, yang bisa dilakukan dengan merombak lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut.

28

Sebagai salah satu usaha untuk menjamin hak-hak perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM,

pemerintah Provinsi Papua membuat Perdassus No. 1 Tahun 2011 yang mengatur tentang pemulihan hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM. Perdassus ini mengatur apa saja hak-hak yang harus didapatkan perempuan korban, seperti rehabilitasi, ganti rugi, jaminan hidup dan hak atas kebenaran. Perdassus ini juga mengatur kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Papua dalam pemenuhan pemulihan hak-hak perempuan korban.

29

Namun, dalam banyak kasus pelanggaran HAM, ditemukan kesulitan untuk mengadili pelaku. Hal ini seringkali terjadi karena orang atau pihak yang menjadi pelaku adalah pihak yang memiliki kuasa yang besar sehingga mereka dapat menutupi fakta yang sebenarnya dan juga mengontrol lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi dan menegakkan HAM. Akhirnya para pelaku mendapatkan kekebalan hukum dan tidak dapat dihukum. Kondisi ini disebut sebagai impunitas.

## IV. KONSESI HUTAN DAN PERAMPASAN LAHAN

Tanah adat yang luas dan subur menjadi sasaran perusahaan atau pihak luar untuk diolah dan diambil kekayaannya. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk memberikan konsesi atas wilayah hutan kepada perusahaan, yaitu pemberian izin pengusahaan hutan atau izin pemanfaatan hasil hutan. Dengan izin konsesi ini, sebuah perusahaan memiliki hak untuk mengelola suatu kawasan hutan selama kurun waktu tertentu. Perusahaan tersebut dapat mengambil kayu atau menanam tanaman lain seperti kelapa sawit, jagung, padi atau lainnya dalam skala yang luas.

Ketika mengelola hutan, perusahaan tersebut diwajibkan untuk melakukan perawatan hutan dan pembinaan serta pelibatan masyarakat di wilayah pengelolaan. Namun, kewajiban ini biasanya tidak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena terdapat banyak ketidakjelasan atau tumpang tindih peraturan soal konsesi, misalnya soal tumpang tindihnya pihak yang berwenang memberi izin.

31

Salah satu izin yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk pemakaian tanah adalah Hak Guna Usaha (HGU). HGU diberikan kepada perusahaan yang akan memakai tanah negara untuk pertanian, perikanan dan peternakan. Hak ini diberikan dengan jangka waktu hak 25 tahun atau 35 tahun dan bisa diperpanjang selama 25 tahun. Namun, jika sudah diperpanjang, perusahaan tetap bisa mendaftarkan kembali tanah tersebut, memperpanjang izinnya dan begitu seterusnya. Dalam beberapa kasus, negara memberi HGU kepada perusahaan atas tanah yang ditempati masyarakat. Ini menyebabkan perampasan lahan dan tergusurnya masyarakat yang menempati lahan tersebut. Untuk menghapus HGU sebuah perusahaan, masyarakat harus

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, pemberian konsesi ini membuat ruang hidup masyarakat menjadi sempit. Bagi masyarakat adat yang ruang hidupnya di hutan secara turun temurun, penyempitan wilayah hutan mereka membuat hilangnya sumber penghidupan mereka. Permasalahan menjadi lebih besar jika jumlah kompensasi atas pengambilalihan tersebut tidak memadai. Di banyak tempat, termasuk pada masyarakat adat di Papua, pengambilalihan lahan bahkan dilakukan secara paksa atau memberi janji palsu (tipu-tipu).



Perusahaan ataupun pihak luar yang ingin mengambil tanah dalam skala besar tanpa pemberian kompensasi, seringkali melakukan hal-hal seperti mengakali kebijakan atau peraturan, memberikan janji-janji manis pada saat negosiasi, atau menggunakan kekerasan dan pemaksaan. Janji-janji yang sering dilakukan adalah dengan membagikan sejumlah uang kepada tokoh masyarakat, memberikan sarana kesehatan, pendidikan atau penyediaan lapangan kerja. Tetapi dalam jangka panjang, semua sarana itu tidak dapat menggantikan kerugian yang diderita masyarakat adat karena hilangnya hutan mereka.

33

Pada tahun 2010, PT. RML di Kabupaten Jayapura mulai melakukan pembukaan lahan. Agar mendapatkan persetujuan masyarakat adat untuk pemakaian wilayah adatnya, PT. RML bertemu dengan Ondo-ondo kampung dan membawa Ondo-ondo ke Riau untuk melihat kondisi perkebunan PT. RML di sana. Perkebunan PT. RML di Riau terlihat

berkembang dan memberi kesejahteraan kepada warga sekitarnya. Masyarakat di lahan PT. RML di Riau memiliki rumah, mobil, dan fasilitas sekolah yang membuat anak-anak dapat mengakses pendidikan. Selain dibawa melihat “contoh baik” di Riau, masyarakat adat juga dijanjikan 4 ha lahan plasma per Kepala Keluarga (KK), yang nanti akan dikelola oleh koperasi dan masyarakat akan menerima hasil panen dari plasma tersebut.

Melihat kondisi perkebunan PT. RML di Riau dan juga janji perusahaan yang akan membangun perumahan dan menyekolahkan anak-anak, masyarakat adat pun memberikan tanah tersebut, dengan harapan kalau masuknya perusahaan akan mensejahterakan masyarakat.

Namun, sampai saat ini janji-janji

PT. RML tidak juga dipenuhi. Masyarakat tidak tahu menahu soal lahan plasma mereka. Plasma tidak pernah diberikan oleh perusahaan, masyarakat tidak pernah melihat tanahnya, seperti apa kelapa sawit yang dihasilkan, berapa banyak buah yang dihasilkan dari setiap 4 hektar lahan tersebut. Tidak pernah ada keterbukaan antara perusahaan dan anggota koperasi (masyarakat) mengenai pengelolaan lahan plasma tersebut dan janji-janji perusahaan lainnya.

## Dampak dari Hilangnya Lahan bagi Perempuan

Perampasan lahan untuk diolah menjadi perkebunan berskala luas atau tambang di Papua menimbulkan persoalan yang sangat genting karena

mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan. Mulai dari banjir, hilangnya sumber bahan makanan dan obat-obatan tradisional, pencemaran air dan sungai, dan hilangnya hewan-hewan khas Papua seperti burung kasuari, cendrawasih, kakatua. Rusaknya hutan mengakibatkan rusaknya hubungan spiritual masyarakat adat dengan wilayahnya. Kerusakan hutan juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat adat, terutama perempuan dan anak, karena air dan makanan yang tercemar.

Perempuan adat mendapat dampak yang cukup besar dari hilangnya hutan, mereka menjadi rentan mengalami kekerasan karena hilangnya pencaharian dan konflik sosial antar masyarakat adat karena kehadiran perusahaan. Mama-mama yang melakukan banyak kegiatan sehari-harinya di hutan, seperti mencari bahan makanan, obat-obatan dan bahan membuat noken, tidak bisa melakukan hal-hal tersebut jika hutan dan wilayah adatnya dirusak dan dirampas. Mama-mama juga tidak bisa mengajarkan pengetahuan mereka mengenai hutan kepada generasi muda. Perampasan lahan yang sering kali dilakukan dengan

kekerasan juga meninggalkan trauma bagi perempuan adat korban perampasan lahan, baik karena mengalami kekerasan itu sendiri atau menyaksikan kekerasan dan penangkapan anggota keluarga mereka.



## V. STRATEGI ADVOKASI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT

Setelah membaca dan berdiskusi tentang siapa masyarakat adat dan mengidentifikasi apa saja persoalan masyarakat adat, sekarang saatnya berdiskusi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Bagian ini akan mendiskusikan tentang advokasi.

38

Lalu, apa itu advokasi?

Advokasi adalah kumpulan tindakan atau cara yang dibuat oleh masyarakat untuk membela hak-hak masyarakat yang dirampas, dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Tindakan atau cara-cara tersebut dilakukan dengan terencana

dan terorganisir untuk mengubah kebijakan yang merugikan masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan terencana dan terorganisir itu? Yaitu tindakan yang memiliki tahapan dan langkah yang jelas. Di setiap langkah atau tahapan tersebut memiliki tujuan atau target untuk dicapai, sampai nantinya tujuan utama masyarakat akan tercapai jika seluruh langkah tersebut berhasil dilakukan. Dalam membuat langkah dan tahapan, perlu juga ditentukan apa saja kebutuhan, siapa yang melakukan, dan kapan langkah tersebut dilakukan.

39



Dalam melakukan kerja advokasi, perlu diingat bahwa advokasi adalah proses yang dapat berubah-ubah karena melibatkan banyak agenda kegiatan, pihak yang terlibat, dan gagasan yang harus menyesuaikan dengan perubahan situasi. Untuk itu, penting untuk memperhatikan langkah-langkah advokasi dan memahaminya secara bersama, yaitu:

1.

**Ajaklah semua anggota masyarakat untuk memahami akar persoalan yang sedang dihadapi.**

Bicarakan persoalan yang dihadapi untuk bersama-sama melihat dan mendiskusikan persoalan yang dialami oleh anggota masyarakat. Hal ini dilakukan agar anggota masyarakat dapat memahami dan menemukan akar persoalannya. Dalam diskusi ini, suara atau pendapat mama-mama dan anak muda sangat penting untuk didengarkan, karena biasanya mereka adalah pihak yang paling besar terkena dampak dari persoalan yang ada di masyarakat. Penting juga untuk mengetahui pandangan dari para tetua adat.

Salah satu metode untuk mengenali persoalan dengan baik adalah dengan melakukan analisis sosial (Anso). Lewat analisis sosial, masyarakat akan mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi sosial, alam, budaya, sejarah dan hubungan antarkelompok masyarakat di lingkungan kita. Dengan melihat berbagai aspek tersebut, masyarakat kemudian dapat menentukan kemungkinan strategi-strategi yang dapat dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai.



**Analisis sosial dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip:**

1. Bersifat partisipatif, melibatkan banyak pihak untuk mengumpulkan informasi sesuai fakta
2. Melihat struktur dan relasi kuasa yang dianggap bermasalah oleh masyarakat
3. Mencari tahu mengenai sejarah yang berhubungan dengan masyarakat dan masalah yang terjadi
4. Dilakukan secara terus menerus

2.

**Mengumpulkan data untuk memperkuat analisa persoalan dan menjadi bahan untuk merumuskan agenda advokasi.**

Penting sekali untuk mengumpulkan data yang terkait dengan persoalan yang ada dari berbagai sumber agar menjadi bahan analisa lebih lanjut. Berbagai data tersebut dapat berupa pengalaman anggota masyarakat dalam mengelola wilayahnya, peristiwa-peristiwa penting yang mengubah kondisi masyarakat, atau aturan-aturan adat yang telah berjalan turun temurun.

43

Proses pengumpulan data dapat dilakukan lewat wawancara atau diskusi dengan anggota masyarakat. Perempuan adat akan menjadi narasumber penting dalam pengumpulan data ini karena perempuan adat adalah orang yang memiliki peran mengelola dan menjaga sumber kehidupan masyarakat. Data yang dikumpulkan paling tidak melingkupi hal-hal di bawah ini:

- a. Pengetahuan mama-mama mengenai wilayah adatnya
- b. Sejarah kampung atau suku
- c. Sumber penghidupan/ekonomi masyarakat di kampung
- d. Lembaga-lembaga adat yang ada di masyarakat
- e. Penggunaan kebun dan ladang di wilayah adat tersebut
- f. Masalah tanah yang terjadi di kampung
- g. Akibat yang ditimbulkan dari persoalan tersebut (apakah ada kerusakan lingkungan yang terjadi, berkurangnya hutan obat, hutan sumber makanan, konflik kampung, dll)
- h. Pelanggaran hak yang ditimbulkan (apakah ada hak masyarakat adat, hak-hak perempuan, keluarga yang dilanggar? Siapakah yang melakukan pelanggaran tersebut?)
- i. Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam komunitas
- j. Siapa saja pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut (apakah ada peran pemerintah? Perusahaan? Suku lain?)

Untuk mengetahui mengenai sejarah kampung, asal-usul, struktur lembaga adat di kampung, mama-mama dapat mewawancarai tetua dan Ondo-ondo di kampung. Mama-mama juga dapat melakukan wawancara kepada anggota kampung lainnya untuk mengumpulkan cerita tentang pelanggaran hak yang dialami akibat dari persoalan tanah di kampung

45



**Tips-tips melakukan wawancara:**

1. Tentukan topik pembicaraan  
Tentukan tema dan informasi-informasi apa yang ingin didapatkan dalam wawancara ini, misalnya: sejarah adat, peristiwa perampasan lahan, dll

2. **Menentukan narasumber**  
Carilah orang yang tepat untuk diwawancara sesuai dengan topik yang telah ditentukan
  
3. **Buatlah daftar pertanyaan**  
Untuk membuat daftar pertanyaan yang dapat menggali peristiwa penting dapat memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Peristiwa apa yang terjadi?
  - b. Kapan peristiwa tersebut terjadi?
  - c. Dimana peristiwa tersebut terjadi?
  - d. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut?
  - e. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi?
  - f. Mengapa peristiwa tersebut terjadi

4. Wawancara sebaiknya tidak dilakukan terburu-buru, maka pastikan pewawancara maupun narasumber memiliki waktu yang cukup. Pertanyaan yang baik adalah pertanyaan yang tidak terlalu pendek dan memancing narasumber untuk bercerita. Tetapi jangan lupa untuk mendapatkan informasi yang detail seperti informasi tentang tempat, waktu, dan siapa.
5. Wawancara juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode partisipasi yang telah dikembangkan oleh AJAR dan PWG yaitu manual Melepas Belunggu Impunitas.

Pengumpulan data juga dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kasus perampasan lahan.

**Mendokumentasikan  
(mengumpulkan informasi)  
perampasan lahan**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendokumentasian: Informasi apa saja yang perlu dicari tahu?

- Buat kronologi kejadian dari sebelum pengambilan lahan sampai pengambilan terjadi dalam alur waktu yang runut
- Informasi mengenai perusahaan yang masuk (nama perusahaan, penggunaan lahan yang diambil, berapa banyak lahan yang diambil)


Perjanjian perusahaan dengan

- masyarakat adat. Dalam perjanjian, perhatikan luas daerah yang dipakai,

- yang dipakai, jangka waktu penggunaan lahan, apakah ada pembayaran yang diberikan atas lahan yang diambil? Bagaimana pembagiannya? Apakah perusahaan menjanjikan sesuatu kepada anggota kampung?
- Izin konsesi lahan dari pemerintah
- Pelanggaran hak yang terjadi
- Simpan semua dokumen terkait kejadian, baik dalam bentuk foto, video, rekaman suara dan salinan

Untuk mengumpulkan informasi yang sudah didapatkan dan mendapat gambaran tentang tempat kejadian, mama-mama dapat membuat peta komunitas berisikan sumber pangan dan tempat-tempat penting secara sosial dan lingkungan dalam wilayah adat, seperti lokasi

pelanggaran HAM dan konflik, daerah yang biasa digunakan oleh laki-laki dan perempuan, peta lingkungan (seperti hutan, mata air, sungai, danau, hutan obat, tempat ritual, pasar, lahan yang digunakan perusahaan), batas-batas wilayah adat, dan lokasi penting lainnya yang berhubungan dengan mata pencaharian dan budaya. Proses pembuatan peta kampung dapat dilihat dalam manual Mama Menjaga Tungku Api.



**Merumuskan tujuan advokasi.**

3. Setelah mendiskusikan persoalan, menemukan akarnya dan dampaknya pada mama-mama dan anggota masyarakat, serta mempelajari data yang telah terkumpul, maka kini saatnya untuk merumuskan tujuan advokasinya. Dalam merumuskan tujuan, paling tidak kita bisa menentukan hasil advokasi yang diharapkan, baik tujuan dalam jangka pendek atau jangka waktu yang lebih panjang, seperti kompensasi, akses layanan, atau bahkan pengembalian tanah; dan tujuan jangka panjang seperti dibentuknya mekanisme perlindungan hak masyarakat adat.

**4. Kumpulkan sumber daya yang dimiliki oleh mama dan anggota masyarakat lainnya, dan galang sekutu untuk melakukan perubahan.**

Buatlah daftar hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjalankan agenda advokasi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Kemudian kumpulkan kemampuan dan sumber daya yang

dimiliki masyarakat. Jika ada hal-hal yang belum dimiliki masyarakat atau jika ada hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat, maka masyarakat perlu untuk mengajak pihak dari luar untuk menjadi sekutu (pihak yang dapat bekerja bersama) dalam advokasi ini. Buat juga daftar pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam advokasi ini, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Pemerintah Daerah, LSM, dan sebagainya. Organisasi atau pihak yang diajak terlibat dapat dikelompokkan kepada sekutu jangka pendek yang biasanya bekerja sama untuk hal-hal yang teknis atau dalam kegiatan tertentu saja. Ada juga pihak yang diajak sebagai sekutu jangka panjang untuk bersama-sama membangun hal-hal strategis. Kumpulkan juga informasi-informasi yang berhubungan dengan mama-mama, kampung dan persoalan yang dialami. Misalnya, berbagai peraturan pemerintah, terutama pada tingkat lokal (kecamatan, kabupaten, provinsi) yang langsung mempengaruhi kampung dan kehidupan mama-mama,

termasuk rencana-rencana pembangunan atau penanaman modal di daerah itu, juga hasil-hasil penelitian mengenai daerah setempat.

53



5.

Membuat strategi bersama berisi tindakan-tindakan yang akan dilakukan.

Setelah itu, buatlah rencana tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan dan bagaimana cara

melakukannya. Perlu diingat bahwa dalam merumuskan rencana ini, banyak sekali cara atau bentuk tindakan yang bisa dilakukan. Cara-cara yang dipilih sebaiknya berdasarkan pada kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat sehingga cara-cara tersebut realistis untuk dilakukan.

Di bawah ini terdapat beberapa contoh dalam melakukan agenda advokasi. Sekali lagi perlu diingat bahwa cara-cara yang ada di buku ini hanya sedikit dari sekian banyak cara dan tindakan advokasi. Banyak contoh tindakan-tindakan yang dapat dilakukan, mama-mama bisa melihat contoh-contoh dari daerah lain yang memiliki pengalaman serupa.

54

### Lobi

Lobi adalah proses pertemuan dua pihak atau lebih untuk menyampaikan pandangan dan tujuan kelompok masyarakat untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dialami kelompok

tersebut. Ketika ingin melakukan lobi, mama-mama harus menentukan terlebih dahulu topik yang akan dibicarakan, kemudian menentukan pihak yang tepat untuk diajak berdiskusi mengenai hal itu, bisa pihak perusahaan, anggota DPRD, dan lainnya. Lobi bisa dilakukan dalam berbagai bentuk seperti:

- Pertemuan tatap muka antar pihak
- Surat tertulis yang ditujukan ke pihak tertentu secara pribadi
- Surat terbuka
- Pernyataan terbuka
- dll



### **Pernyataan Sikap Perempuan Mpur atas Tanahnya**

“Kami, para perempuan Mpur, merasa kehilangan, tidak ada harapan ketika hutan kami, tempat kami berkebun, berkumpul dan berburu makanan, dirampas. Tanah dan hutan kami adalah harta berharga kami. Tanpa perusahaan (kelapa sawit), kami bisa hidup. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa tanah dan hutan kita - ibu kita.

“Kami para perempuan Mpur bergantung pada hutan dan tanah, sebagai sumber makanan dan

minuman kami untuk kelangsungan hidup masyarakat adat Mpur.”

“Kami, para perempuan Mpur, berharap pemerintah hadir untuk melindungi hak dan milik kami - bukan sebaliknya. Pemerintah menyerahkan hak dan milik kami kepada perusahaan tanpa pertimbangkan hubungan kami dengan hutan dan tanah kami.”

“Kami perempuan Mpur menuntut Pemerintah kabupaten Tambrauw memulihkan hutan dan lingkungan yang telah dirusak oleh perusahaan BAPP.”

-Surat terbuka mama-mama suku Mpur menolak keberadaan PT BAPP tahun 2019-

### Pengaduan Keluhan

Ketika mama-mama dan anggota masyarakat menjadi korban perampasan lahan, penipuan atau korban pelanggaran hak lainnya, mama-mama dapat melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga-lembaga seperti Ombudsman, Komnas HAM, Komnas Perempuan atau LSM yang menyediakan pendampingan hukum seperti LBH Papua, LBH Kaki Abu, dan lainnya. Saat melaporkan peristiwa tersebut diusahakan mama-mama sudah membawa kronologi peristiwa dan bukti-bukti lainnya.

58

### Pembuatan naskah akademis

Seperti judulnya, naskah yang disusun ini adalah naskah yang bersifat ilmiah untuk memberikan bahan pertimbangan dalam proses pembuatan peraturan yang dilakukan oleh negara. Namun begitu, masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mendampingi penyusunan naskah akademik. Naskah

akademik biasanya berisi rumusan persoalan dan cara-cara mengatasi persoalan tersebut.

### Membangun kesadaran bersama

Pembangunan kesadaran dapat dilakukan dengan cara yang menarik dan menyenangkan, seperti dengan membuat kegiatan-kegiatan di kampung. Mama-mama dapat membuat kegiatan untuk memperkenalkan dan melanggengkan pengetahuan adat. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membuat kegiatan ini adalah:

1. Membahas tentang pengetahuan adat di kampung, seperti noken yang menjadi simbol kekuatan mama-mama.
2. Membahas tentang hak-hak masyarakat adat
3. Melibatkan anak-anak muda

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat berupa lomba, nonton bareng, diskusi, dan lain-lain.

### Pendaftaran Tanah Adat

Masyarakat adat dapat mendaftarkan tanah adatnya kepada pemerintah untuk ditetapkan sebagai wilayah adat, atau disebut juga Masyarakat Hukum Adat Papua (MHA Papua). Penetapan wilayah dan tanah adat ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pengakuan dari pemerintah terhadap ruang hidup masyarakat adat, termasuk memastikan masyarakat adat mendapat perlindungan dalam mengelola sumber daya alam di wilayah adatnya. Aturan mengenai penetapan tanah adat ini terdapat dalam dua Peraturan Daerah (Perda), yaitu:

60

**Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua**

#### **Pasal 2**

(1) Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota memberikan

pengakuan masyarakat hukum adat mempunyai kriteria :

- a. adanya wilayah adat dengan batas-batas yang diakui oleh masyarakat hukum adat di sekitarnya;
- b. adanya norma-norma hukum, struktur kelembagaan adat dan sistem kepemimpinan yang secara nyata berfungsi untuk mengatur para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
- c. adanya hubungan saling ketergantungan yang bersifat religi antara masyarakat hukum adat dan wilayah yang menjadi hak masyarakat hukum adat.

- (2) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mendampingi masyarakat hukum adat dalam melakukan pemetaan adat secara partisipatif.

### **Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah**

#### **Pasal 3**

- (1) Keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau

hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah didasarkan atas hasil penelitian di Kabupaten/Kota di daerah.

- (2) Penelitian untuk menentukan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh suatu panitia peneliti yang terdiri dari:
- a. para pakar hukum adat;
  - b. lembaga adat / tetua adat atau penguasa adat yang berwenang atas hak ulayat dan atau hak perorangan warga dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  - c. lembaga swadaya masyarakat;

- d. pejabat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  - e. pejabat dari Bagian Hukum Kantor Bupati/Walikota;
  - f. pejabat dari instansi kehutanan dan instansi pertambangan; dan
  - g. pejabat dari instansi terkait lainnya.
- (3) Panitia peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan penelitian pada wilayah masyarakat hukum adat tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

## Pasal 4

- (1) Panitia peneliti melakukan penelitian tentang:
  - a. tatanan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta struktur penguasa adat yang masih ditaati oleh warganya;
  - b. tata cara pengaturan, penguasaan dan penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah berdasarkan hukum adat asli masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
  - c. penguasa adat yang berwenang mengatur peruntukan dan penggunaan serta

- penggunaan serta penguasaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah; dan
- d. batas-batas wilayah yang diakui sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah ditentukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

- (1) Panitia peneliti melaporkan hasil penelitian kepada Bupati/Walikota dan atau Gubernur disertai dengan kesimpulan hasil penelitian yang menyatakan keberadaan hak

ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Bupati/Walikota dan atau Gubernur menetapkan ada atau tidak adanya hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dengan keputusan.
- (2) Dalam Keputusan Bupati/Walikota dan atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas

atas tanah masih ada  
dicantumkan hal-hal:

- a. Nama asli yang dikenal dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang sama pengertiannya dengan pengertian hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah; dan
- b. Penguasa adat yang menurut hukum adatnya berwenang mengatur penguasaan, peruntukan dan penggunaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah.

- (3) Keputusan Bupati/Walikota dan atau Gubernur yang menetapkan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang masih ada, dilampiri peta hasil penelitian.

#### **Pasal 7**

- (4) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melakukan pengukuran secara kadasteral batas-batas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang telah disetujui di lapangan dan peta hasil pengukuran tersebut dicatatkan dalam daftar-daftar tanah dan menjadi acuan dalam pemberian hak-hak atas tanah dalam wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak

perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan

Jika membaca pasal-pasal dalam dua Perda di atas, maka secara ringkas alur pengajuan untuk penetapan tanah adat diawali dengan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota yang dalam permohonan itu terdapat keterangan tentang wilayah, aturan dan lembaga adat, dan penjelasan tentang hubungan masyarakat dengan wilayahnya. Bupati atau pemerintah daerah akan melakukan penelitian untuk memeriksa kondisi wilayah adat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Bupati atau pemerintah daerah akan mengeluarkan keputusan tentang wilayah adat, juga mengajukan permintaan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, lalu kemudian dimasukkan ke dalam peta dasar.

# Alur penetapan MHA dan hak ulayatnya

## Di provinsi Papua

Berdasarkan Perdasus 22/2008 dan Perdasus 23/2008

Kriteria MHA:

1. Ada wilayah adat
2. Ada norma-norma hukum, struktur dan kelembagaan adat
3. Ada hubungan saling ketergantungan bersifat religi antara mha dengan wilayah adat



\*MASYARAKAT HUKUM ADAT

### **Kisah Perempuan Moskona mempertahankan tanahnya**

Yustina Ogoney berasal dari Suku Moskona, suku terbesar di Teluk Bintuni. Ada 17 marga yang tinggal di daerah Teluk Bintuni, Suku Moskona mendiami sembilan distrik. Marga Ogoney Distrik Merdey, marga asal Yustina, saat ini berhasil memetakan wilayah adat, mengusulkannya sebagai hutan adat dan sudah mendapat SK Pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni No. 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni, ada 7 suku yang diakui dan dilindungi kelompok adat dan hak tradisionalnya, yaitu: Suku Kuri, Suku Wamesa, Suku Irarutu, Suku Sebyar, Suku Sumuri, Suku Sough, dan Suku Moskona.

Kekhawatiran Yustina berawal dari pengambilan hutan di wilayah Suku Moskona oleh HPH (perusahaan yang mendapat izin tebang untuk mengambil kayu). Pengambilan hutan tersebut menyebabkan hutan menjadi rusak dan masyarakat kehilangan keragaman hayati. Bersama dengan Panah Papua, masyarakat kemudian melakukan pemetaan wilayah adat dengan kelompok masyarakat adat lainnya. Dalam pemetaan tanah adat ini, konflik-konflik batas wilayah antar kelompok terlihat, Yustina lalu memfasilitasi sidang adat dan memanfaatkan peran perempuan adat sebagai pendamai saat memfasilitasi sidang adat ini. Melalui sidang adat tersebut, masing-masing pihak bersengketa bertemu, saling mengakui wilayah dan sumpah adat. Sidang adat menghasilkan kesepakatan yang batas wilayah adatnya masuk dalam peta wilayah adat.

## Bahan Diskusi bagi Perempuan Adat Papua

**DAFTAR BACAAN**

1. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - UNDRIP), (<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Deklarasi-PBB-Tentang-Hak-hak-Masyarakat-Adat.pdf>).
2. United Nation Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII), Fact Sheet: Who are Indigenous People, ([https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session\\_factsheet1.pdf](https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/5session_factsheet1.pdf)).
3. Forest Watch Indonesia dan Sajogyo Institute, Bioregion Papua: Hutan dan Manusianya, Forest Watch Indonesia, Bogor: 2020.
4. Yance Arizona, Siti Rakhma Mary Herwati dan Erasmus Cahyadi, Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan, HUMA-EPISTEMA INSTITUTE-AMAN, Jakarta: 2014,

- ([https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Anotasi\\_MK35\\_2012.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Anotasi_MK35_2012.pdf)).
5. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001>).
  6. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
  7. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/papua22-2008.pdf>).
  8. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, ([https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/09/perdasus-23\\_2008.pdf](https://papua.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/09/perdasus-23_2008.pdf)).
  9. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/125411/perda-prov-papua-no-23-tahun-2013>).

10. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126574/perda-prov-papua-barat-no-4-tahun-2013>).
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdapus Papua) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pemulihan Hak Perempuan Orang Asli Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia, (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/89758/perdapus-papua-no-1-tahun-2011>)
12. Jo Hann Tan dan Roem Topatimasang, Mengorganisir Rakyat, Refleksi Pengalaman Pengorganisiran Rakyat di Asia Tenggara, INSIST Press, Yogyakarta: 2004.
13. Roem Topatimasang, Mansour Fakih dan Toto Rahardjo, Mengubah Kebijakan Publik (Panduan Pelatihan Advokasi), INSIST Press, Yogyakarta: 2016.
14. <https://www.mongabay.co.id/2020/08/07/upaya-perempuan-adat-papua-jaga-hak-wilayah-mereka/> diakses pada 2 Februari 2021

15. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni  
([https://panahpapua.or.id/uploads/1/1/5/6/115636757/perda\\_ppmha\\_opt.pdf0](https://panahpapua.or.id/uploads/1/1/5/6/115636757/perda_ppmha_opt.pdf0))
16. Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat di Papua)

**DAFTAR LEMBAGA**

- 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**  
Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4,  
Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta  
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
10310  
Telp: (021) 3925230  
e-mail: info@komnasham.go.id
- 2. Kantor Perwakilan Komnas HAM  
Provinsi Papua**  
Jl. Soasio, Dok V Bawah Jayapura,  
Papua  
Telp: (0967) 521592  
e-mail:  
perwakilan\_papua@komnasham.go.id
- 3. Komisi Nasional Anti Kekerasan  
Terhadap Perempuan (Komnas  
Perempuan)**  
Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4,  
Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta  
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
10310  
Telp: (021) 3903963  
e-mail: mail@komnasperempuan.go.id

**4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

Jl. Raya Bogor No.KM. 24 No. 47-49, RT.6/RW.1,  
Susukan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13750

Telp: (021) 29681560

e-mail: [lpsk\\_ri@lpsk.go.id](mailto:lpsk_ri@lpsk.go.id)

**5. Ombudsman Papua**

Jl. Ardipura I, Kelurahan Ardipura, Distrik  
Jayapura Selatan, Kota Jayapura

Telp: (0967) 5185815

Whatsapp: 08112673737

e-mail: [pengaduan.papua@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan.papua@ombudsman.go.id)

**6. Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua)**

Jl. Gerilyawan No. 46, Yobe, Abepura, Kota  
Jayapura, Papua 99351

Telp: 0813-5410-3063

**7. Lembaga Bantuan Hukum Karya Kita Anak Budaya (LBH Kaki Abu)**

Jl. Bangau 2 RT 01 RW 03 Kel. Malaingke di.

Dis. Malaingke di, Kota Sorong, Papua Barat Kode  
pos: 98412

Email: [lbh.kakiabu@gmail.com](mailto:lbh.kakiabu@gmail.com)

8. **Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua (ELSHAM Papua)**  
Telp: (0967) 581600  
e-mail: elshamnewsservice@gmail.com
  
9. **KPKC Sinode GKI di Tanah Papua**  
Jln. Argapura No.09, Kota Jayapura, Papua  
99122
  
10. **Lembaga Advokasi Perlindungan Perempuan (eL\_AdPPer) Merauke**  
Jalan Kimaam No. 02, Kelurahan Maro, Kab.  
Merauke  
Telp. +62 822-391-5504  
Email: eladpper@gmail.com







**IDRC • CRDI**

International Development Research Centre  
Centre de recherches pour le développement international

**Canada**